

JURNAL ELKAHFI

Journal of Islamic Economics

Vol. 3 No. 1 Tahun 2022

ISSN Media Elektronik: 2722-6557

Maqashid Syariah Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam

Sabri¹, Nasfi^{2*}

¹ Prodi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim. Bukittinggi

² Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa. Padang Panjang

¹ sabrisimabur@gmail.com, ² nasfi.anwar@gmail.com

* Author's Correspondence ; nasfi.anwar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat permasalahan-permasalahan penerapan ekonomi Islam dalam kegiatan perekonomian dengan pendekatan *Maqashid Syariah*. Metode penelitian dalam penelitian ini *field research* dengan cara penelitian *library research*. Temuan penelitian dari pandangan ulama tentang *Maqasid Al-Syari'ah* adalah *Maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *Maslahat* begitu juga dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang dijalankan manusia, harus berorientasi kepada *Maslahat*. Sedangkang temuan penelitian dari pandangan *Maqashid Syari'ah* dalam pengembangan ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syari'ah, baik kegiatan ekonomi secara luas maupun kegiatan keuangan termasuk perbankan syariah, yang menjadikan syarat utama dalam *berijtihad* untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan. Dimana tujuan akhir dari ekonomi Islam sesuai syariat Islam sendiri (*Maqashid Asy Syari'ah*) untuk mencapai kebahagiaan didunia maupun diakhirat.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Ekonomi Islam*

Abstract

This study aims to look at the problems of the application of Islamic economics in economic activities with the Maqashid Syariah approach. The research method in this research is field research by means of library research. The research findings from the views of scholars about Maqasid Al-Shari'ah are Maslahat, because the determination of law in Islam must lead to Maslahat as well as in carrying out economic activities carried out by humans, must be oriented to Maslahat.

Meanwhile, the research findings from the view of Maqashid Syari'ah in economic development, occupy a very important position in formulating sharia economics, both broadly economic activities and financial activities including Islamic banking, which is the main requirement in ijtihad to answer various problems of economic and finance. Where is the ultimate goal of Islamic economics according to Islamic law itself (Maqashid Asy Syari'ah) to achieve happiness in this world and in the hereafter.

Keywords: *Maqashid Sharia, Islamic Economics*

A. Pendahuluan

Sampai kondisi awal abad 22 ini, kemajuan serta perkembangan ekonomi dunia tidak bisa lepas dari peradaban dan sejarah, ekonomi merupakan bagian yang

tidak bisa dipisahkan dari kegiatan kehidupan manusia kesehariannya. Dalam usaha apapun harus selalu diiringi dengan nilai-nilai ketuhanan serta apapun yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus bersumber dari

sebuah mata air kehidupan atau biasa disebut dengan maqashid syariah (Hardiati, 2021). Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tak terlepas dari hubungan untuk saling berinteraksi sebab manusia memiliki keharusan sebagai khalifah di dunia dalam menciptakan kemaslahatan, dimana salah satu cara mewujudkan kemaslahatan tersebut yakni dengan kegiatan bisnis (Djuanda.G, Nasfi, 2021). Etika bisnis dalam islam menuntut perilaku yang baik, sebab saat ini banyak terjadi kerusakan moral yang makin meluas pada pelaku ekonomi (Nasfi & Syafi'I.M, 2021).

Kehidupan manusia yang berintegrasi sesama makhluk lainnya dalam kehidupannya, maka hubungan kehidupan sosial, maupun antar individu baik dengan individu lainnya maupun mereka berkelompok, akan menimbulkan kehidupan baru, adanya hubungan tersebut menimbulkan tatanan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang harmonis (Rosyidah & Wakaf, 2021). Perkembangan zaman maupun perkembangan kehidupan manusia berintegrasi, tentu akan berdampak atau berakibat keberbagai aspek kehidupan, termasuk dalamnya kegiatan ekonomi, dimana dalamnya terdapat hukum-hukum islam dan filsafat hukum islam. Para ulama telah berijtihad dan melahirkan yang biasa disebut maqashid syariah sebagai orientasi dari segala hukum islam pada masa itu tentunya tidak terlepas dari konteks tantangan zaman (Shidiq, 2022). Hal tersebut muncul sebagai jawaban dari kejadian kejadian sekaligus sebagai problem solving yang muncul pada saat itu.

Dalam usaha memperoleh rizki yang halal merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan manusia. Untuk menjalankan kegiatan ekonomi tersebut manusia harus berpedoman kepada ajaran agama islam/hukum islam agar hidupnya tentram (Feliyani, 2021). Hal tersebut akan

berdampak pada kehidupan sosial, dimana salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam adalah konsep maqasid al-syari'ah, yakni tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Sebegitu pentingnya konsep ini, maka para ahli teori hukum Islam menetapkan maqasid al-syari'ah sebagai salah satu kriteria di samping kriteria lainnya bagi seorang *mujtahid* dalam melakukan *ijtihad* dan dalam melakukan kegiatan ekonomi (Muzlifah, 2013).

Menurut Muzlifah (2013), *Maqashid Syariah* merupakan dua pengertian, Maqashid diartikan sebagai tujuan, sedangkan Syariah merupakan jalan menuju sumber air, sehingga dapat didefinisikan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum (Muzlifah, 2013). Wahbah al-Zuhaili menyatakan "Bahwa maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya". Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam (Ritonga & Safitri, 2021), maqashid syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum pratikuler untuk direalisasi dalam kehidupan manusia, baik perintah, larangan dan mubah.

Menurut Nasution (2008), pengertian Ekonomi Islam adalah Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam (Nasution, 2008). Sedangkan menurut Nasfi (2021) Ekonomi Islam adalah sebuah praktek ekonomi dengan menerapkan aturan-aturan syar'I yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan kemashalatan baik didunia maupun diakhirat (Nasfi & Syafi'I.M, 2021).

Dengan demikian berdasarkan masalah diatas, penelitian ini selanjutnya akan membahas *Maqashid Syariah* sebagai basis pengembangan ekonomi Islam, dalam menjawab persoalan-persoalan ekonomi

dalam kehidupan manusia berintegrasi satu sama lainnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), bersumber dari literatur berupa buku-buku dan catatan-catatan serta laporan hasil penelitian terdahulu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Para Ulama Tentang Maqasyid Syariah

Para ulama sepakat tentang tujuan Allah mensyari'atkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits. Ada lima hal pokok yang harus dijaga didalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, lima hal tersebut ; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Para Ulama dan ahli mereka mengakuinya, serta para ulama dan ahli memformulasikan suatu kaidah, yang populer dan cukup dikenal yaitu, "*Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah*".

Secara teori, bahwa teori maslahat bisa dikatakan sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Konsep maqashid al-syari'ah dengan intinya adalah untuk mewujudkan kebaikan, dengan mewujudkan sekaligus terhidari dari keburukan atau dengan katalain mengambil manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sama dengan inti dari *Maqasid Al-Syari'ah* adalah *Maslahat*, karena penetapan hukum

dalam Islam harus bermuara kepada maslahat bergitu juga dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang dijalankan manusia, harus berorientasi kepada maslahah.

2. Maqasyid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Dalam melakukan ijtihad guna menghadapi berbagai situasi baik ijtihad fardi (individu) maupun ijtihad jama'iy (bersama-sama), dimana ijtihad yang dilakukan bersama-sama dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang paling tinggi dan ini penelitian ini sesuai dengan penelitian Arwani (2017) , maka maslahat harus dijadikan prioritas utama, karena ia merupakan tujuan pokok syariat (maqasid asy- syari'ah) (Arwani, 2017). Dengan merujuk kepada maslahat orang banyak, maka fiqih atau produk ijtihad yang lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi serta disesuaikan juga dengan kemaslahatan masyarakat.

Penegasan tentang hal ini adalah penting, karena syari'ah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan terutama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Didalam Al-Qur'an tidak ditemukan ketentuan maupun materi yang bersifat detail, sehingga secara syari'at maka ditawarkanlah konsep yang fleksibilitas. Sehingga landasan syari'at berpikir seperti memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat, dan tidak terjadi benturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain.

Maqashid syari'ah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syari'ah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syari'ah serta kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Pengetahuan maqashid

syariah menjadi syarat utama dalam berjihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi secara makro (moneter, fiscal ; public finance), namun dibidang perbankan dan keuangan syariah dapat juga berpartisipasi baik dalam hal menciptakan produk-produknya, artinya Maqashid syariah berperan juga dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian secara aktivitas ekonomi dan bisnis, didalam Islam telah memberikan prinsip-prinsip secara umum yang harus mengerti dan dipahami, yaitu:

- a) Prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil.
- b) Prinsip saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah.
- c) Prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.

Pendek kata, transaksi apapun yang dilakukan oleh para mukallaf tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti kata menimbulkan kerugian (*madharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaaqqah*), tetapi harus mewujudkan kemaslahatan.

Dengan bermunculan penemuan-penemuan baru di awal abad 22 ini, merupakan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, namun hal ini akan berakibat merobah cara pandang dan membentuk pola berfikir umat, sehingga akan membawa konsekwensi logis membentuk norma-norma dan tatanan baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nash, akan

tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal dalam aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normativnya secara global yang berlandaskan kepada syariat-syariat islam, dimana setelah kehidupan didunia ini, akan ada kehidupan lain dalam rangka kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan didunia.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan terutama dalam kegiatan ekonomi, jidak tidak ada suatu dalil dalam hukum disinilah peran maqashid syariah dibutuhkan, dimana magashid syariah merupakan wasilah untuk memahami nash-nash dalam Al-Quran dan untuk memelihara kemaslahatan umat. Maqashid Syariah adalah sebuah hasil pemikiran berupa gagasan hukum islam, dimana islam di turunkan untuk kemaslahatan dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Tujuan berupa pemikiran dan gagasan-gagasan tersebut bersumber dari hukum islam yang harus senantiasa menjaga saat memutuskan suatu perkara tertentu. Dimana ajaran agama Islam Relevan dengan kemajuan zaman, sehingga bisa dimplentasikan dalam semua tatanan kehidupan. Sehingga Magashid Syariah yang melahirkan pemikiran, ide-ide dan gagasan tersebut, mampu menyesuaikan dan memberikan solusi didalam ruang lingkup yang mengitarinya. Dalam Magashid Syariah sesuatu kejadian atau permasalahan bila menyimpang dari kemaslahatan, rahmat, keadilan dan hikmah berarti itu bukan ketentuan hukum Islam.

D. Simpulan

Para ulama sepakat tentang tujuan Allah mensyariatkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia

maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Tidak ada ketentuan yang telah ditetapkan Allah kecuali aturan tersebut memang mengandung kemaslahatan buat manusia. Dengan demikian maka sejatinya konsep maqasid al-syari'ah ini bisa dijadikan sebagai *blue print* dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan perekonomian kontemporer baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Hal ini semakin beralasan bila dihadapkan pada *realitas keilmuan ekonomi Islam yang masih mencari bentuk idealnya*. Selain itu tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (mashlahah al ibad), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*.
- Djuanda.G, Nasfi, D. (2021). *Pengantar Bisnis* (pp. 1-273). Tahta Media Group.
- Felijani, N. (2021). Manajemen Ekonomi Syariah dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 84-97.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513-518.

- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 73-94.
- Nasfi, & Syafi'I.M, D. (2021). *Ekonomi Mikro Islam* (Ed kesatu). Pena Persada.
- Nasution, M. E. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ritonga, P., & Safitri, A. R. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1).
- Rosyidah, I., & Wakaf, M. Z. (2021). *Maqashid Syariah Dan Modernisasi Zaman*.
- Shidiq, G. (2022). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.